

**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN  
PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA**

**DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun oleh :**

**ILHAM FADLI IBRAHIM**  
**NIT. 21303786**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRACT

protracted land conflict between the people of Puncu Village, Kediri Regency, and PT. Mangli Dian Perkasa finally found a bright spot through a comprehensive resolution process. The root of the problem began with the expiration of the Right to Cultivate (HGU) Number 1 belonging to PT. Mangli Dian Perkasa on December 31, 2020. Previously, the company had leased part of its land to former local employees, but the policy of reducing the leased land area and the company's management, which was considered poor (such as late salaries), sparked dissatisfaction among the community. When the HGU period expired, the community rejected the extension and demanded that 20% of the land be released for the Agrarian Reform program (Land Objects of Agrarian Reform/TORA), in accordance with Presidential Regulation Number 86 of 2018.

In response to this situation, the Kediri Regency Land Office took a central role as a facilitator. Through a series of mediations and coordination meetings, a Special Task Force (Satgasus) was formed to handle the dispute. After negotiations, PT. Mangli Dian Perkasa finally agreed to release 60.93 hectares of its former HGU (land use rights) as a TORA (land use rights) and hand over the public and social facilities within it. The community actively participated, organizing themselves into farmer groups to identify potential land recipients. The village government also acted as a local mediator and assisted in the process of identifying TORA subjects.

synergy and commitment of all parties has yielded significant results. On February 1, 2024, the conflict was officially resolved with the handover of redistributed land certificates by Minister Hadi Tjahjanto to 168 heads of families in Puncu Village. This resolution has had a significant positive impact, particularly on the community. They now have fairer access to land, which directly contributes to improved economic well-being through agricultural activities. The relationship between the community and the company has also become more harmonious, allowing PT. Mangli Dian Perkasa to continue its operations more effectively. Although the conflict initially had negative impacts such as loss of land access and social tensions, the resolution process through land redistribution has succeeded in creating social justice and a more stable environment for sustainable development in Puncu Village.

**Keywords:** Land Conflict, PT. Mangli Dian Perkasa, Puncu Village, Land Use Rights (HGU), Agrarian Reform, Land Objects of Agrarian Reform (TORA), Land Redistribution, Mediation, Conflict Resolution, and Social Impact.

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	14
1. Analisis, Dinamika Masyarakat dan Konflik .....	14
2. Kasus Pertanahan .....	18
3. Penyelesaian Konflik Pertanahan.....	24
4. Dampak Pertanahan .....	29
5. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).....	31
6. Redistribusi Tanah.....	32
B. Kerangka Pemikiran .....	34
C. Pertanyaan penelitian lanjutan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Format Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Informan Penelitian .....	39
D. Definisi Operasional.....	40
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	41

F. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV GAMBAR UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Geografis, Batas, dan Wilayah Kabupaten Kediri .....	48
B. Kependudukan dan Penggunaan Tanah Desa Puncu .....	49
C. Desa Puncu.....	50
D. PT. Mangli Dian Perkasa .....	51
<b>BAB V PERMASALAHAN DALAM KASUS YANG TERJADI ANTARA PT. MANGLI DIAN PERKASA DENGAN MASYARAKAT SEKITAR DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI.....</b>	<b>53</b>
A. Konflik Pertanahan yang Terjadi antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan Eks Karyawan dan masyarakat sekitar Menurut Pandangan PT. Mangli Dian Perkasa.....	53
B. Penyebab konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan eks karyawan dan Masyarakat Sekitar menurut pandangan eks karyawan dan masyarakat sekitar.....	57
<b>BAB VI UPAYA PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA PT. MANGLI DIAN PERKASA DENGAN MASYARAKAT SEKITAR...</b>	<b>60</b>
A. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam menangani Kasus Pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan Masyarakat Sekitar....	60
B. Peran PT. Mangli Dian Perkasa dalam menangani kasus pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan Masyarakat Sekitar.....	68
C. Peran masyarakat sekitar dalam menangani kasus pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan Masyarakat Sekitar.....	70
D. Peran desa dalam menangani kasus pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan Masyarakat Sekitar.....	71
<b>BAB VII DAMPAK YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI REDISTRIBUSI TANAH .....</b>	<b>73</b>
A. Dampak positif yang terjadi selama proses penyelesaian kasus pertanahan antara masyarakat sekitar dengan PT. mangli dian perkasa.....	73
B. Dampak negatif yang terjadi selama proses penyelesaian kasus pertanahan antara masyarakat sekitar dengan PT. mangli dian perkasa.....	76
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. SARAN .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, sehingga banyak aspek kehidupan manusia yang bergantung padanya. Selain itu, tanah juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan religius bagi manusia. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan antara tanah dan manusia, baik secara individu maupun dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara.

Konflik pertanahan merujuk pada perselisihan yang terjadi terkait tanah antara individu, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau dampak yang luas. Konflik ini sering muncul akibat kebutuhan manusia akan tanah sebagai sumber kehidupan yang terbatas (Wirawan 2014, 59). Salah satu contoh konflik pertanahan dapat dilihat dari dampak kegiatan industri yang berhubungan dengan interaksi sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk masyarakat, pemerintah, pengusaha industri, serta berbagai instansi lain seperti lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan (Sarjita 2005: 17-19).

Konflik pertanahan dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi ekonomi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan menghadapi biaya yang tinggi jika penyelesaian tidak segera dilakukan. Sementara itu, dampak sosial dan lingkungan dari konflik ini dapat menyebabkan hubungan antar pemangku kepentingan menjadi tegang, penurunan produktivitas kerja atau usaha, serta penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya (Limbong 2012, 7).


Penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi memerlukan pendekatan yang efektif dan tegas. Menurut Sarjita (2005: 9), ada dua jalur untuk menyelesaikan konflik pertanahan, yaitu jalur nonperadilan (nonlitigasi) dan jalur peradilan (litigasi). Jalur nonperadilan mencakup metode seperti musyawarah, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pendekatan nonperadilan ini

dapat diambil jika penyelesaian melalui jalur peradilan belum sepenuhnya diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Konflik pertanahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 yang terdaftar atas nama PT. Mangli Dian Perkasa, dengan luas 300,2 hektar. HGU tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan terletak di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Meskipun hak tersebut belum diperpanjang atau diperbarui, tanah tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan.

Konflik pertanahan ini dimulai pada tahun 2014 ketika PT. Mangli Dian Perkasa menyewakan lahan seluas 60 hektar kepada 60 eks karyawan lokal, di mana setiap kepala keluarga dapat menyewa 1 hektar dengan biaya sewa 1 juta per tahun. Namun, antara tahun 2018 hingga 2020, PT. Mangli Dian Perkasa menerapkan kebijakan baru yang mengurangi luas lahan yang dapat disewa oleh eks karyawan lokal. Lahan yang sebelumnya disewakan seluas 1 hektar kini berkurang menjadi antara 4000 m<sup>2</sup> hingga 5000 m<sup>2</sup>, dengan harga sewa tetap 1 juta per tahun. Akibat pengurangan lahan sewa ini, terdapat sisa lahan garapan sekitar 30 hektar. Ketertarikan masyarakat untuk menyewa sisa lahan tersebut meningkat, sehingga lahan yang tersisa akhirnya habis disewakan kepada eks karyawan lokal dan masyarakat sekitar, yang menyebabkan jumlah penyewa meningkat dari 60 orang menjadi 120 orang.

Sengketa konflik mulai muncul ketika masyarakat penyewa menyadari bahwa kepemilikan dan penguasaan HGU Nomor 1 atas nama PT. Mangli Dian Perkasa telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang mengakibatkan para penyewa lahan tidak lagi membayar sewa kepada PT. Mangli Dian Perkasa. Ketika pada saat ada perencanaan untuk melakukan perpanjangan HGU yang telah berakhir, rencana tersebut ditolak oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu masyarakat meminta PT. Mangli Dian Perkasa untuk melepaskan lahannya, sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Pasal 7 yang mengatur tentang HGU dan HGB yang telah berakhir dan tidak diperpanjang.



Gambar 1. 1 Tanah PT. Mangli Dian Perkasa

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Tahun 2022

Pada tahun 2022 kantor pertanahan kabupaten kediri mengadakan rapat koordinasi tentang sengketa bekas HGU di desa puncu kecamatan puncu kabupaten kediri, yang dimana PT. Mangli Dian Perkasa diminta untuk melepas/menyerahkan lahan, untuk diserahkan kepada masyarakat sekitar sebesar 20% dengan luas 60,93 Ha tanah bekas (HGU), lahan yang telah dilepaskan oleh PT. Mangli Dian Perkasa akan kembali menjadi tanah negara yang di jadikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Tanah yang telah di serahkan merupakan tanah (*fresh land*) yang berarti belum terdapat penguasaan hak atas tanah di atas lahan tersebut, ketika dalam melakukan penataan dan pengaturan untuk ditindaklanjuti ke tahapan redistribusi tanah. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tanah *clean and clear* secara yuridis maupun fisik agar tidak terjadi keberatan dan klaim dari pihak lain dalam sengketa konflik secara fisik (batas-batasnya) yang tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah yang dapat mengganggu pelaksanaan Redistribusi Tanah. Gambar (1.1) Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PT. Mangli Dian Perkasa dibawah ini.

Adapun dalam rangka percepatan pelaksanaan redistribusi tanah, telah dilakukan kesepakatan dalam kegiatan penyuluhan pada tahun 2023 mengenai redistribusi tanah (TORA) bekas (HGU) di desa puncu, kecamatan puncu, yang telah dibahas melalui GTRA kabupaten kediri. Kesepakatan bersama tersebut mencakup desain penataan bidang TORA dan mekanisme NUB TORA, serta

menyampaikan aspirasi warga petani penggarap setempat yang masuk dalam daftar calon penerima redistribusi tanah, dengan total sebanyak 121 kepala keluarga. Selain itu, telah disiapkan peta permohonan lokasi redistribusi tanah dan kelompok tani di desa puncu siap menerima kegiatan redistribusi tanah dengan target sebanyak 200 bidang.

Adapun dalam upaya membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya petani di desa puncu kecamatan Puncu kabupaten Kediri pada tanggal 1 Februari 2024, dilakukan kegiatan penyerahan sertipikat tanah redistribusi tanah yang dilaksanakan langsung oleh Bapak Menteri Hadi Tjahjanto. Kegiatan ini menandakan bahwa konflik kasus pertanahan antara masyarakat sekitar dan PT. Mangli Dian Perkasa telah diselesaikan melalui redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Tabel (1.1) kronologi Konflik Pertanahan antara Masyarakat Sekitar dengan PT. Mangli Dian Perkasa dibawah ini.

Tabel 1. 1 Kronologi Konflik Pertanahan antara Masyarakat Sekitar dengan PT.  
Mangli Dian Perkasa

NO	Tahun	Peristiwa
1.	1995	PT. Mangli Dian Perkasa adalah sebuah PT yang bergerak di bidang perkebunan dengan HGU Nomor 1 Tahun 1995 di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri atas nama PT. Mangli Dian Perkasa.
2.	2014	Karyawan PT. Mangli Dian Perkasa adalah anggota masyarakat sekitar yang dipekerjakan dan diberikan lahan garapan seluas 1 hektar untuk setiap Kartu Keluarga, dengan total sebanyak 60 orang, dengan biaya sewa sebesar 1 juta per hektar per tahun.
3.	2018-2020	<p>PT. Mangli Dian Perkasa menerapkan kebijakan baru yang mengubah luas lahan sewa dari 1 hektar per orang menjadi antara 4000 hingga 5000 meter persegi, dengan tarif sewa 1 juta per seribu meter persegi. Dengan adanya pengurangan luas lahan, tersisa lahan garapan seluas 30 hektar. Ketertarikan masyarakat untuk menyewa sisa lahan ini meningkat, sehingga lahan sewa yang tersedia untuk karyawan dan masyarakat habis disewakan. Akibatnya, jumlah penyewa yang awalnya 60 orang meningkat menjadi 120 orang.</p> <p>Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memaksa PT. Mangli Dian Perkasa untuk memecat eks karyawan. Meskipun demikian, mereka masih diperbolehkan untuk menyewa lahan garapan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.</p>

Tabel 1. 1 (Lanjutan 1)

NO	Tahun	Peristiwa
4.	2021	<p>Konflik mulai terjadi ketika masyarakat sekitar mulai mengetahui bahwa pemilikan dan penguasaan HGU PT. Mangli Dian Perkasa akan berakhir pada tanggal 31 desember 2020, yang membuat masyarakat penyewa lahan tidak lagi membayar sewa lahan sesuai kesepakatan yang telah dibuat.</p> <p>Pada saat PT. Mangli Dian Perkasa sudah melakukan perpanjangan eks HGU masyarakat sekitar melakukan aksi protes penolakan agar PT. Mangli Dian Perkasa mau melepaskan lahan HGU yang sudah berakhir sesuai perpres 86 Tahun 2018 pasal 7 yang berisikan tentang HGU dan HGB yang telah berakhir, tidak diperpanjang.</p>
5.	2022	<p>Kantor pertanahan kabupaten kediri mengadakan rapat koordinasi atau hasil dari kesepakatan bersama melalui non litigasi terhadap sengketa konflik bekas HGU, yang dimana PT. Mangli Dian Perkasa diminta melepaskan/menyerahkan lahan kepada masyarakat sekitar sebesar 20% dengan luas 60,93 Ha bekas HGU.</p> <p>Tanah yang telah di lepaskan akan kembali menjadi tanah negara yang akan di jadikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).</p>
6.	2023	<p>Percepatan pelaksanaan Redistribusi Tanah dengan melalui kesepakatan pada kegiatan penyuluhan redistribusi tanah di desa puncu yang masuk daftar calon penerima redistribusi tanah dan tani penggarap sebanyak 121 Kartu Keluarga dan siap menerima kegiatan redistribusi tanah di desa puncu dengan target 200 bidang.</p>

7.	2024	Penyerahan sertifikat tanah REDIS pada tanggal 1 februari 2024 oleh bapak menteri Hadi Tjahjanto kasus pertanahan antara Masyarakat Sekitar dengan PT.Mangli Dian Perkasa telah di selesaikan melalui Redistribusi Tanah dan di serahkan kepada Masyarakat yang membutuhkan.
----	------	--

Sumber: Oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penelitian tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Kasus Pertanahan Antara Masyarakat Sekitar Dengan PT. Mangli Dian Perkasa Dan Dampaknya”

## **B. Rumusan Masalah**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa penyelesaian kasus adalah keputusan yang diambil secara tidak pasti terhadap suatu kasus sebagai tindak lanjut dari penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya. Ini berarti bahwa dalam menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan, harus dilakukan berdasarkan kapasitas, kemampuan, dan sesuai dengan birokrasi yang diatur dalam peraturan tersebut. Berdasarkan hal ini, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa kasus yang terjadi antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan Masyarakat Sekitar di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian kasus pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan Masyarakat Sekitar?
- c. Bagaimana dampak yang terjadi selama proses penyelesaian kasus pertanahan melalui redistribusi tanah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah di uraikan pada latar belakang penelitian yaitu:

- a) Untuk mengetahui permasalahan dalam kasus pertanahan yang terjadi pada

PT. Mangli Dian Perkasa dan Masyarakat Sekitar

- b) Untuk mengetahui alur proses dalam penyelesaian kasus pertanahan PT. Mangli Dian Perekasa dengan Masyarakat Sekitar
- c) Untuk mengetahui dampak positif dan negatif selama proses penyelesaian kasus pertanahan melalui redistribusi tanah
  - a. Dari penelitian yang akan dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan tujuan dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penyusun sendiri pada khususnya, yaitu:
    - a) Manfaat Teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti Pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta
    - b) Manfaat Praktis yaitu dengan hasil penelitian kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan akan permasalahan yang diangkat oleh penulis

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, diketahui bahwa telah terdapat beberapa tulisan ilmiah yang menggali konflik pertanahan antara masyarakat penggarap dengan perusahaan swasta serta penyelesaian konflik melalui Redistribusi Tanah. Maka atas dasar temuan tersebut, selain dijadikan sebagai referensi dalam penelitian, kemudian dilakukan pula perbandingan antara tulisan ini dengan tulisan sebelumnya sebagai pemenuhan atas kebaruan dan keaslian penelitian ini.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil
1.	Ismail Hasan	Analisis Penyelesaian Kasus Pertanahan Antara Masyarakat Dengan PT. Pertiwi Lestari Melalui Resettlement Di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang	2019	<p>Penelitian ini menjelaskan dalam penelitiannya menjelaskan tentang analisis kasus pertanahan antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari melalui <i>Resettlement</i>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dilakukan <i>Resettlement</i> masyarakat dapat memastikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah ditempat yang baru. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya meneliti tentang legalitas penguasaan tanah berdasarkan faktor penyebab terjadinya konflik melalui sudut pandang dari petani.</p>

Tabel 1. 2 (Lanjutan 1)

2.	Syarifah Kholizah	Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha Atas Tanah Perusahaan Perkebunan Antara PT. Era Sakti Wiraforestama Dengan Masyarakat Adat di Kabupaten Muaro Jambi	2022	PT. Era Sakti Wiraforestama mengambil hak pengelolaan tanah milik masyarakat adat tanpa izin. Meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi, jalur litigasi dan nonlitigasi, konflik masih berlanjut karena adanya faktor internal dan eksternal yang menghambat proses penyelesaian sengketa, sehingga tidak ditemukannya kesepakatan (Kholizah, 2022).
3.	Sri Sulviana	Penyelesaian Sengketa Tanah Antara PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk Dengan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba	2017	Penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi tidak mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak merasa bahwa hasil dari mediasi tidak memberikan solusi yang jelas dan memilih menempuh jalur hukum. Di dalam pertimbangan hukum hakim pengadilan tinggi ujung pandang dianggap telah salah menerapkan hukum terkait hak atas tanah rakyat atau tanah garapan menurut hukum adat serta salah menerapkan hukum pembuktian (Sulviana, 2017).

Tabel 1. 2 (Lanjutan 2)

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil
4.	Lisda Septiani	Analisis konflik tanah antara petani Karawang dengan PT. Pertiwi Lestari	2017	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Hasil penelitian ini menunjukkan terhadap tanah masyarakat yang terkena bencana di Desa Suka Meriah, Desa Simacem, Desa Bekerah. Merupakan desa yang mengalami kerusakan cukup parah karena desa tersebut berada pada radius terdekat Kawasan Rawan Bencana III erupsi Gunung Sinabung. Terdapat perbedaan penelitian ini bahwa persepsi petani tentang penyebab konflik terjadi karena masalah legalitas penguasaan tanah. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya menganalisis penyebab konflik dengan kronologi konflik yang terjadi dan hubungan keterlibatan petani dalam konflik manifest di Desa Wanajaya.</p>

Tabel 1. 2 (Lanjutan 3)

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil
5.	Ahmath Indra Fernando Manurung	permasalahan dan upaya penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Sumbersari dengan masyarakat penggarap di Kecamatan Ngancar	2013	<p>Dalam penelitiannya menggambarkan permasalahan dan upaya penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Sumbersari Petung dengan masyarakat penggarap di Kecamatan Ngancar yang timbul setelah Putusan Mahkamah Agung (MA) No.753/K/Pid.Sus/2010. Putusan MA tidak bisa di terima karena Undang undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan baru diundangkan tahun 2004 sedangkan para terdakwa menguasai obyek sengketa sejak 2001 sesuai putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pada penelitian Ahmath Indra Fernando Manurung, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara teoretis banyak di lakukan dengan cara litigasi yang akan menjamin kepastian hukum, akan tetapi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara nonlitigasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.</p>

Sumber: Oleh Penelitian, 2025

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa suksesnya suatu program Redistribusi Tanah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor manusia dan faktor modal. Sedangkan faktor penghambat paling besar yakni faktor manusia, hal ini disebabkan oleh subjek redistribusi tanah yang masih belum siap dalam menerima program – program yang diberikan oleh pemerintah gagap akan aturan serta semangat untuk menjalankan program yang diberikan. Berbagai kegiatan telah diberikan kepada subjek akses redistribusi tanah terutama dalam kegiatan yang mendorong untuk mendapatkan keadilan pemerataan dalam penggunaan tanah.

Berdasarkan analisa diatas, perbandingan antara hasil penelitian sejenis terdahulu dengan penelitian ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- 1) Locus penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu;
- 2) Keadaan kasus penelitian dan permasalahan yang berbeda-beda dalam melakukan penyelesaian masalah;
- 3) Menjelaskan pengaruh peranan program melalui redistribusi tanah terhadap kesejahteraan dan terdapat perbedaan dari program-program lain dari sisi sosial, ekonomi, dan kepastian hak atas tanah pada masyarakat sekitar;
- 4) Terdapat perbedaan penelitian ini bahwa persepsi petani tentang penyebab konflik terjadi karena masalah legalitas penguasaan tanah. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya menganalisis penyebab konflik dengan kronologi konflik yang terjadi dan hubungan keterlibatan petani dalam konflik manifest;
- 5) Perbedaan Penelitian ini terdapat pada hasil penyelesaian masalah yang melalui non litigasi, yang menjelaskan tentang mediasi berhasil mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak merasa bahwa hasil dari mediasi sudah memberikan solusi yang jelas untuk kepastian hak atas tanah melalui redistribusi tanah dan memilih tidak menempuh jalur hukum;

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konflik pertanahan di Desa Puncu bermula dari berakhirnya HGU PT. Mangli Dian Perkasa pada 2020. Masyarakat, yang sebelumnya menyewa lahan dan merasa dirugikan oleh kebijakan perusahaan serta manajemen yang buruk, menolak perpanjangan HGU dan menuntut 20% lahan untuk Reforma Agraria (TORA). Melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan pembentukan Satgasus, PT. Mangli Dian Perkasa akhirnya setuju menyerahkan 60,93 Ha bekas HGU sebagai TORA. Proses identifikasi penerima dilakukan pada 2023, dan konflik ini diselesaikan dengan penyerahan sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat pada Februari 2024.
2. Upaya penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dan PT. Mangli Dian Perkasa dilakukan melalui mediasi non-litigasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri memfasilitasi proses ini dengan membentuk Satgasus dan mengadakan rapat koordinasi. PT. Mangli Dian Perkasa setuju melepaskan 20% bekas HGU-nya (60,93 Ha) untuk TORA dan menyerahkan fasilitas umum. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam dialog dan mengorganisir diri sebagai calon penerima. Pemerintah desa berperan sebagai mediator lokal dan membantu identifikasi subjek TORA. Sinergi semua pihak ini berhasil menyelesaikan konflik melalui program redistribusi tanah.
3. Penyelesaian konflik pertanahan melalui redistribusi tanah membawa dampak positif signifikan: masyarakat mendapatkan peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses tanah yang lebih adil, dan fasilitas umum; perusahaan dapat melanjutkan operasional dengan hubungan yang lebih harmonis; serta secara umum tercipta keadilan dan kondisi sosial yang mendukung pembangunan

berkelanjutan.

Konflik pertanahan menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya akses lahan dan mata pencarian masyarakat, menyebabkan keresahan dan perpecahan sosial. Bagi perusahaan, konflik menghambat perpanjangan HGU, mengakibatkan kerugian operasional dan finansial, serta merusak citra. Pemerintah desa juga menghadapi kesulitan dalam pengambilan keputusan dan potensi ketidakstabilan lokal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka masukan dari penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang optimal, PT. Mangli Dian Perkasa perlu memfokuskan pada beberapa aspek fundamental. Peningkatan kerja sama yang harmonis dengan karyawan menjadi krusial dalam pengelolaan perusahaan secara keseluruhan, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang positif dan produktif. Selanjutnya, perusahaan harus menjamin pembayaran gaji yang tepat waktu dan sesuai dengan (UMR) guna memastikan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari karyawan, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan moral dan kinerja. Terakhir, pengelolaan lahan perusahaan perlu diperbaiki secara signifikan agar tidak ada lahan yang terbengkalai dan seluruh tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung keberlanjutan operasional dan potensi pengembangan perusahaan di masa mendatang.
- b. PT. Mangli Dian Perkasa disarankan untuk lebih proaktif dalam membangun dan meningkatkan kerja sama serta hubungan yang harmonis dengan karyawan dan masyarakat sekitar. Upaya ini dapat diwujudkan melalui dialog yang berkelanjutan, pembentukan forum komunikasi reguler, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada mereka. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan saling mendukung bagi semua pihak.
- c. Pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, perlu mengintensifkan sosialisasi dan diskusi mengenai penyelesaian konflik pertanahan. Selain itu, pelaksanaan mediasi harus dilakukan secara lebih

proaktif dan transparan untuk meminimalkan kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan masyarakat serta aparat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wirawan, IB, 2014, Teori-teori sosial dalam tiga paradigma (fakta sosial, definisi sosial, & perilaku sosial), Kencana, Jakarta.
- Limbong, B, 2012, Konflik pertanahan, CV Rafi Maju Mandiri, Jakarta.
- Sarjita, 2005, Teknik & strategi penyelesaian sengketa pertanahan, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Manurung AIF 2013, „Konflik Pertanahan Antara PT. Sumbersari Petung Dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur“, Skripsi pada Konsentrasi Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Septiani L 2017, „Analisis Konflik Lahan Antara Petani Karawang Dengan PT. Pertiwi Lestari (Kasus pada Petani Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Karawang)“, Skripsi pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
- Haryanto, S, 2016, Spektrum teori sosial dari klasik hingga postmodern. Ar Ruzz Media, Yogyakarta.
- Zulkarnain, 2004, ‘Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 Di Kabupaten Langkat’, Universitas Sumatera Utara.
- Susan, N, 2009, Sosiologi konflik & isu-isu konflik kontemporer, Kencana, Jakarta.
- Sarjita, 2005, Teknik & strategi penyelesaian sengketa pertanahan, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Muryanti, Nugroho, DD & Rokhiman, 2013, Teori konflik & konflik agraria di pedesaan, Kreasi Wacana, Bantul.
- Limbong, B, 2012, Konflik pertanahan, CV Rafi Maju Mandiri, Jakarta.
- Wirawan, IB, 2014, Teori-teori sosial dalam tiga paradigma (fakta sosial, definisi sosial, & perilaku sosial), Kencan, Jakarta.
- Ibrahim. (2015). Panduan Peneliiian Beserta Contoh Proposal Kualitaif . Journal Equilibrium, 28.

- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis).
- Mpriadi, Martha Purnama, I. R. (2018). Implementasi Human Capital Pada Pt. Telkom  
Indonesia Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi  
Bandung. Telkom  
Indonesia, 48–66.
- Aristiono Nugroho. (2020). Metode Kualitatif Untuk Riset Agraria. 1, 1–200.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.  
Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6(1), 33–39. <http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Historis>
- Sugiyono, 2008, Memahami penelitian kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung
- Moleong, L.J., 2012, Metodologi penelitian kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- KBBI.web.id/analisis, dilihat pada 25 Maret 2019. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2018, Kementerian ATR/BPN Berhasil Selesaikan Kasus Tanah Teluk  
Jambe: 2018, dilihat pada 17 Februari 2019, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kementerian-atrbpn-berhasil-selesaikan-kasus-tanah-teluk-jambe-76796>
- Zulfikar, A, 2017, ‘Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan’, LexSpecialis Issue  
21 hal. 74-85
- Paulus1, S. A. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON – LITIGASI : ANALISIS PERBANDING, 192.
- Uavsjb (Netty Herawati Nainggolan, 2016)  
Ywgdsbiusb (Tinggi Pertanahan Nasional et al., 2021)
- Netty Herawati Nainggolan. (2016). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 19–35.  
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/321/857>
- Tinggi Pertanahan Nasional, S., Pramula Anggriawan, R., Nazir Salim, M., Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, K., Basuki Rahmat No, J., Agung, R., Bengkulu, K., & Tata Bumi No, J. (2021). MARCAPADA: JURNAL KEBIJAKAN PERTANAHAN Penyelesaian Konflik Penguasaan

Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara. *Jurnal Kebijakan  
Pertanahan* |, 1(1), 29–41. <https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id>